

PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan populasi lanjut usia di Kota Bandung berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan dasar dan kesejahteraan lanjut usia yang sampai saat ini belum terpenuhi sehingga untuk menampung kebutuhan masyarakat lanjut usia perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, kebijakan kelanjutusiaan diatur dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kota ...

7. Kota Ramah Lanjut Usia adalah Kota yang dapat mendorong penuaan aktif melalui optimalisasi kesehatan, partisipasi, dan jaminan dalam meningkatkan kualitas hidup sampai masa tua.
8. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial para lanjut usia agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang/dan atau jasa.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang disebabkan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
15. Perlindungan adalah upaya Pemerintah dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperoleh mobilitas Lanjut Usia.

19. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia serta koordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. perlindungan hak;
- d. penghormatan terhadap martabat;
- e. tanpa diskriminasi;
- f. inklusi; dan
- g. berkelanjutan

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas hidup Lanjut Usia dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya menuju Lanjut Usia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, mandiri, dan produktif;
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan kota ramah Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, serta dunia usaha;
- c. sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan ramah bagi Lanjut Usia;
- e. menghormati ...

- e. menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Lanjut Usia; dan
- f. meningkatkan harkat dan martabat Lanjut Usia.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
- c. data dan informasi;
- d. koordinasi;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha
- f. pendanaan;
- g. penghargaan dan dukungan; dan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOTA RAMAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Hak-hak Lanjut Usia

Pasal 6

Seorang Lanjut Usia memiliki hak-hak yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijabarkan meliputi:

- a. memperoleh kehidupan yang layak;
- b. berpartisipasi dalam pembangunan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi; dan
- d. memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

Bagian Kedua
Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia.

(2) Tersedia ...

- (2) Tersedia aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia.
- (3) Adanya kemudahan dalam melaksanakan ibadah.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Layanan kesehatan mudah terjangkau, dan setiap saat dapat dicapai melalui berbagai macam transportasi.
- (2) Terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Tersedianya aksesibilitas layanan kesehatan untuk Lanjut Usia di Rumah Sakit milik pemerintah dan swasta, Puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya tanpa antrian.
- (4) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia.

Bagian Keempat Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Terdapat lingkup kesempatan bagi Lanjut Usia untuk bekerja paruh waktu atau musiman.
- (2) Adanya kebijakan dan legislasi pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif mendukung dan memberikan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan.
- (4) Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Lanjut Usia sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 10

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya, meliputi:
 - a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. pemberian ...

- b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta;
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya; dan
 - d. pemberian kemudahan pelayanan transportasi.
- (2) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pada lembaga keuangan berupa:
- a. bantuan oleh pihak perbankan dalam pengisian formulir transaksi dan pembukaan nomor rekening;
 - b. pemberian kemudahan dalam pengambilan dana pensiun;
 - c. bantuan dalam penghitungan dana/uang yang akan diambil;
 - d. pemberian kemudahan dalam proses pelayanan seperti tersedia kursi roda, dan tanpa antrian; dan
 - e. adanya mekanisme yang memudahkan proses akad kredit bagi Lanjut Usia yang tidak dapat hadir ke kantor bank.
- (3) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berupa:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. pembayaran pajak;
 - c. pembelian tiket masuk tempat wisata; dan
 - d. konsesi masuk restoran dan pusat perbelanjaan.

Bagian Keenam Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia, sehat, aman, dan nyaman.
- (2) Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia, dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia untuk memungkinkan tinggal di dalam dan diluar rumah, dan untuk menua ditempat.
- (3) Bantuan finansial dan atau bantuan dalam bentuk lainnya diberikan untuk perbaikan rumah yang ditempati Lanjut Usia yang dipandang tidak layak.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Ruang Terbuka dan Bangunan

Pasal 12

- (1) Terdapat lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara.
- (2) Tersedia ruang terbuka hijau.
- (3) Tersedianya tempat duduk di ruang terbuka.
- (4) Toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia.
- (5) Jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (6) Tempat penyeberangan untuk pejalan kaki yang memadai, aman bagi Lanjut Usia, dan memiliki tanda anti selip/tidak licin.
- (7) Bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Bagian Kedelapan
Transportasi

Pasal 13

- (1) Transportasi umum tersedia bagi Lanjut Usia untuk mencapai tujuan penting seperti; rumah sakit, puskesmas, taman umum, pusat belanja, bank, dan tempat pertemuan Lanjut Usia.
- (2) Kendaraan ramah Lanjut Usia, dengan landasan yang dapat diturunkan, tangga rendah, memiliki tanda cukup jelas yang menunjukkan nomor dan tujuan kendaraan.
- (3) Tempat duduk prioritas untuk Lanjut Usia, dan ditaati oleh penumpang lain.
- (4) Pengemudi bersikap ramah, sopan, dan menaati peraturan lalulintas.
- (5) Biaya transportasi umum dapat terjangkau.

Bagian Kesembilan
Penghormatan dan Inklusi

Pasal 14

- (1) Terdapat sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia.
- (2) Terdapat interaksi antargenerasi.
- (3) Memasukkan ...

- (3) Memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal secara berkelanjutan.
- (5) Memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya.
- (6) Memperbanyak kunjungan rumah-silaturahmi ke tempat tinggal Lanjut Usia.

Bagian Kesepuluh Partisipasi Sosial dan Sipil

Pasal 15

- (1) Partisipasi sosial dimaksudkan sebagai keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.
- (2) Lanjut Usia mendapatkan identitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lanjut Usia memiliki hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
- (4) Lanjut Usia diakui eksistensinya, berupa dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Bagian Kesebelas Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial

Pasal 16

- (1) Terdapat fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal.
- (2) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia.
- (3) Terdapat pelayanan sosial bagi Lanjut Usia berbasis masyarakat yang santun.

Bagian ...

Bagian Keduabelas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 17

- (1) Informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia.
- (2) Distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

Bagian Ketigabelas
Perlindungan

Pasal 18

- (1) Setiap Lanjut Usia berhak memperoleh Perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi resiko yang dihadapi dalam upaya pemenuhan kelangsungan hidup bagi Lanjut Usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan;
 - c. perlindungan sosial dan budaya;
 - d. perlindungan jaminan hari tua; dan
 - e. perlindungan pemakaman bagi Lanjut Usia terlantar.
- (4) Perlindungan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan Lanjut Usia.

Bagian Keempatbelas
Perlindungan Hukum

Pasal 19

- (1) Perlindungan hukum dimaksudkan agar Lanjut Usia mendapatkan jaminan dan kepastian hukum sesuai prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.
- (2) Perlindungan hukum bagi Lanjut Usia antara lain berupa:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum bagi Lanjut Usia; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum.

Bagian ...

Bagian Kelimabelas
Perlindungan dari Ancaman dan Tindak Kekerasan

Pasal 20

- (1) Perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman dan tindak kekerasan terhadap Lanjut Usia yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat atau pengabaian oleh keluarga.
- (2) Perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan terhadap Lanjut Usia antara lain berupa:
 - a. perlindungan dari pengabaian fisik, psikis, dan ekonomi;
 - b. perlindungan dari kekerasan seksual; dan
 - c. perlindungan dari tindakan penelantaran dan eksploitasi.

Bagian Keenambelas
Perlindungan Sosial dan Budaya

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial dan budaya bagi Lanjut Usia.
- (2) Perlindungan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kebebasan bagi Lanjut Usia untuk berekspresi dalam beraktifitas sosial dan budaya;
 - b. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Lanjut Usia dalam beraktifitas sosial dan budaya;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sosial dan budaya yang ramah bagi Lanjut Usia; dan
 - d. pemberian fasilitas layanan sosial dan budaya sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Ketujuhbelas
Perlindungan Jaminan Hari Tua

Pasal 22

- (1) Perlindungan jaminan hari tua dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan keuangan bagi kelangsungan hidup Lanjut Usia dalam memenuhi kebutuhan dasar.

(2) Perlindungan ...

- (2) Perlindungan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian jaminan hari tua yang dibayarkan kepada Lanjut Usia tidak potensial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; dan
 - b. pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia potensial untuk meningkatkan kemampuan Lanjut Usia dalam kewirausahaan.

Bagian Kedelapanbelas Perlindungan Pemakaman Gratis

Pasal 23

- (1) Perlindungan pemakaman gratis dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pemakaman bagi Lanjut Usia Terlantar.
- (2) Perlindungan pemakaman gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya perlengkapan pengurusan jenazah; dan
 - b. biaya proses pemakaman jenazah.

Bagian Kesembilanbelas Pemberdayaan

Pasal 24

- (1) Lanjut Usia berhak memperoleh pemberdayaan.
- (2) Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mandiri;
 - c. aktif; dan
 - d. produktif.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik;
 - b. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan mental spiritual;
 - c. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan sosial; dan
 - d. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan.

(4) Pemberdayaan ...

- (4) Pemberdayaan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemenuhan hak Lanjut Usia.

Bagian Keduapuluh

Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemampuan Fisik

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fisik Lanjut Usia.
- (2) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian akses dalam kegiatan olah raga bagi Lanjut Usia; dan
 - b. pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk melakukan kunjungan wisata.

Bagian Keduapuluh satu

Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemampuan Mental Spiritual

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan mental spiritual dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas mental spiritual Lanjut Usia.
- (2) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian akses dalam kegiatan pembinaan mental spiritual bagi Lanjut Usia;
 - b. pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk mengikuti ceramah/seminar/pelatihan tentang peningkatan kemampuan mental spiritual; dan
 - c. pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk melakukan wisata rohani.

Bagian Keduapuluh dua

Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemampuan Sosial

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Lanjut Usia dalam melakukan hubungan sosial dengan lingkungan sosialnya.

(2) Pemberdayaan ...

- (2) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - b. pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat.

Bagian Keduapuluhtiga

Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemampuan Pengetahuan dan Keterampilan

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas diri Lanjut Usia.
- (2) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian akses dalam program pendidikan dan keterampilan;
 - b. dukungan aktualisasi diri dan peningkatan kemandirian;
 - c. pemberian kesempatan untuk menjadi tenaga sukarelawan dan tenaga paruh waktu di perusahaan/lembaga/organisasi sesuai dengan kapasitas Lanjut Usia;
 - d. pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya; dan
 - e. pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kapasitas Lanjut Usia.

Bagian Keduapuluhempat

Rehabilitasi Sosial

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia merupakan upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
- (2) Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelayanan dalam panti; dan
 - b. pelayanan luar panti.

(3) Rehabilitasi ...

- (3) Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia.

Pasal 30

- (1) Pelayanan dalam panti dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia dalam panti atau nama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- (2) Pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan;
 - c. pengisian waktu luang termasuk rekreasi;
 - d. bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan
 - e. pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

Pasal 31

- (1) Pelayanan luar panti dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia dalam keluarga, atau keluarga pengganti yang ada di masyarakat.
- (2) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga;
 - b. pelayanan harian lanjut usia; dan
 - c. penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial.

Pasal 32

- (1) Pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan pelayanan terhadap lanjut usia yang tidak potensial dan berada di lingkungan keluarga atau keluarga pengganti.
- (2) Pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan pendampingan, perawatan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar agar kebutuhan hidup lanjut usia dapat terpenuhi secara layak.

Pasal ...

Pasal 33

- (1) Pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan pelayanan terhadap lanjut usia potensial yang sifatnya sementara, dilaksanakan siang hari, dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam sehari dan tidak menginap.
- (2) Pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengisian waktu luang, olah raga, bimbingan mental, dan kesenian.

Pasal 34

- (1) Penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan bantuan yang diberikan kepada lanjut usia potensial yang kurang mampu.
- (2) Penguatan usaha ekonomis produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perorangan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) dengan pendampingan, yang didahului dengan bimbingan sosial dan keterampilan.
- (3) Penguatan usaha ekonomis produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian paket bantuan usaha ekonomis produktif.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang terwujudnya Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi daerah untuk mewujudkan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. melakukan kerja sama terkait upaya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia; dan
 - c. merencanakan dan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia bersama masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. melakukan pengendalian penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (3) Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

BAB IV DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Data dan informasi mengenai Lanjut Usia di Kota Bandung terus diperbaharui setiap tahun baik jenis, jumlah, alamat lengkap maupun kondisi kesehatan dan sosialnya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam membuat keputusan tentang program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia menuju Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (3) Pemrosesan data dan informasi Lanjut Usia dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi data dan informasi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lansia dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Instansi terkait, Masyarakat, dan Dunia usaha.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lansia.
- (2) Peran masyarakat dalam Bandung Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. komunitas pemerhati Lansia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. lembaga sosial.

Pasal 39

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga yang memiliki Lansia, dan Lansia itu sendiri; dan
 - e. kegiatan ...

- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, melalui kerjasama atau bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 41

- (1) Dunia usaha ikut berperan dalam pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (2) Peran dunia usaha dalam pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan kota ramah Lanjut Usia secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran Bandung Kota Ramah Lanjut Usia menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi, partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan sumber dana lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, komunitas pemerhati Lansia, instansi terkait, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat asing yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk lencana, trofi, piagam, plakat, medali, hadiah dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan dukungan kepada perorangan, komunitas pemerhati Lansia, instansi terkait, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat asing yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

(2) Dukungan ...

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan dukungan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 45

- (1) Monitoring merupakan kegiatan pengamatan secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lansia, hambatan yang dihadapi, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.
- (2) Monitoring dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 46

- (1) Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan atau memastikan bahwa pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lansia berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) dalam penyelenggaraan kota ramah Lansia.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 47

- (1) Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan secara tertulis semua aktivitas yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lansia yang telah dilakukan dalam waktu tertentu.
- (2) Pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

(/ /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA

I. UMUM

Dinamika perkembangan jumlah penduduk Lanjut Usia di Kota Bandung yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Bandung hingga tahun 2018 yaitu mencapai 74 tahun. Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya menyelenggarakan kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, sehingga dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Tujuan tersusunnya Peraturan Daerah tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia adalah terwujudnya kualitas hidup Lanjut Usia dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik material, maupun kebutuhan mental spiritual secara seimbang, sehingga Lanjut Usia dapat menjalani kehidupannya secara optimal menuju Lanjut Usia yang sehat, mandiri, dan sejahtera serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia tersebut juga sebagai upaya pembangunan Sumber Daya manusia di Kota Bandung.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Bandung Kota Ramah Lanjut Usia yaitu:

1. Keagamaan dan Mental Spiritual;
2. Kesehatan;
3. Kesempatan Kerja;
4. Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum;
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Ruang Terbuka dan Bangunan;
7. Transportasi;
8. Penghormatan dan Inklusi Sosial;
9. Partisipasi Sosial;
10. Partisipasi Sipil;
11. Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial;
12. Komunikasi dan Informasi;

13. Perlindungan;
14. Pemberdayaan; dan
15. Rehabilitasi Sosial.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Bandung dan parapihak baik masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kota ramah Lanjut Usia, sehingga para Lanjut Usia dapat menjalani kehidupannya secara sehat, mandiri, dan sejahtera yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” adalah terpenuhinya segala kebutuhan Lanjut Usia yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan hak” adalah upaya melindungi segala hak yang melekat pada Lanjut Usia agar hak dimaksud dapat dilaksanakan secara optimal oleh Lanjut Usia dalam hidup dan kehidupannya.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap martabat” adalah upaya menempatkan Lanjut Usia pada posisi seharusnya dalam penyelenggaraan pembangunan, kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanpa diskriminasi” adalah bahwa dalam penetapan penerima pelayanan tidak membedakan asal suku, ras, agama dan golongan tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah upaya menempatkan Lanjut Usia sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memperoleh kehidupan yang layak” adalah bahwa Lanjut Usia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, psikologis, sosial, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” yaitu bahwa Lanjut Usia dilibatkan dalam penetapan keputusan mengenai kehidupannya yang lebih baik, dan dapat melibatkan diri dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di lingkungan sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi” yaitu bahwa Lanjut Usia memperoleh perlindungan dari berbagai gangguan dan ancaman baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam menjalankan peranan sosialnya, serta terhindarkan dari tindakan yang membeda-bedakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” yaitu pemberian bantuan dalam bentuk santunan langsung bagi Lanjut Usia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “konsesi” adalah pengurangan biaya terhadap harga yang seharusnya dibayarkan oleh Lanjut Usia kepada penyedia barang dan atau jasa.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud “perawatan sosial” adalah pelayanan terhadap lanjut usia yang tidak potensial yang berada di lingkungan keluarganya berupa bantuan bahan pangan atau makanan siap santap dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia secara layak.

Huruf b

Yang dimaksud “pelayanan harian” adalah pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu tertentu yaitu maksimal 8 jam, dan tidak menginap.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU” adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial bukan di instansi pemerintah dan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan, meliputi; Sahabat Lansia, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan nama lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komunitas pemerhati Lansia” adalah kelompok masyarakat yang peduli dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “lembaga sosial” atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “organisasi sosial kemasyarakatan asing” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dari warganegara asing, yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan termasuk pelayanan bagi Lanjut Usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR